



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BKKBN,  
BADAN POM, ASKES, JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN DJSN)**

---

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: III
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP JAMU)
Sifat	: <b>Terbuka</b>
Hari, tanggal	: Selasa, 4 Mei 2010
Waktu	: Pukul 10.00 WIB - selesai
Ketua Rapat	: Dr. Sumarjati Arjoso, SKM /Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara	: Audiensi
Jumlah kehadiran	: 32 Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, 3 orang izin

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP JAMU) dibuka pukul 10.15 WIB.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Ketua Umum Asosiasi Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP JAMU) menyampaikan paparan, sebagai berikut :
  - a. Asosiasi Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional di Indonesia (GP Jamu) dengan jumlah anggota aktif kurang lebih 800 perusahaan. GP dibentuk pada tanggal 16 April 1988. GP Jamu adalah wadah yang beranggotakan industri obat tradisional besar kecil, usaha jamu racikan, usaha jamu gendong, penyalur, pengecer, termasuk usaha bidang simplisia. Hingga tahun 2004, tercatat ada sebanyak 1.116 industri obat tradisional terdiri dari 129 Industri Kategori Besar (IOT) dan selebihnya sebanyak 1.037 adalah Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) termasuk Industri Rumah Tangga.
  - b. GP Jamu bertujuan untuk ikut serta bersama Pemerintah dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan rakyat yang optimal. GP Jamu berusaha untuk memberikan penyuluhan, pengetahuan dan keterampilan serta pemberian informasi untuk peningkatan usaha para anggota.

c. Perkembangan Industri Jamu Indonesia

- Industri Jamu telah memberikan lapangan pekerjaan bagi jutaan pencari kerja dengan menyerap tenaga kerja yang berkembang sampai saat ini mencapai 15 juta.
- Total omzet jamu Indonesia tahun 2009 mencapai 8,5 Triliun dan diperkirakan sampai tahun 2010 mencapai 10 triliun.
- Kecenderungan masyarakat dunia yang beralih dari pengobatan modern ke pengobatan yang bersifat alamiah (natural) telah membawa industri jamu pada persaingan yang ketat terutama produk herbal dari luar negeri.
- Melalui Kementerian Koordinator Ekonomi, pada tanggal 4 Maret 2008, telah menetapkan bahwa Jamu adalah "Brand Indonesia". Kemudian ditindaklanjuti dengan "Hari Kebangkitan Jamu Indonesia" pada tanggal 27 Mei 2008.
- Pada tanggal 6 Januari 2010 dicanangkan "Saintifikasi Jamu", obat tradisional yang akan digunakan adalah obat tradisional yang telah mendaftarkan di BPOM dan telah beredar di pasaran, namun telah lulus uji ulang yang akan dilakukan oleh Badan Litbangkes. Persatuan Dokter Herbal Medik Indonesia (PDHMI) bersama-sama dengan GP Jamu mengupayakan jamu dapat digunakan dalam pelayanan medik.

d. Permasalahan yang dihadapi

- Pendidikan  
Pembelajaran masyarakat tentang jamu sangat terbatas, namun GP Jamu berterima kasih kepada masyarakat sederhana yang menularkan pengetahuan tentang jamu secara turun menurun. Sangat sedikit Tenaga Kesehatan yang memahami manfaat jamu bagi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. GP Jamu mengusulkan materi mengenai pelajaran pengenalan obat tradisional dimasukkan ke dalam kurikulum di Fakultas Kedokteran.
- Penelitian Obat Tradisional  
Diperlukan suatu lembaga riset penelitian yang terpadu guna mendapatkan standar bahan baku yang bermutu sehingga dapat dimanfaatkan oleh industri-industri jamu untuk mendapatkan produksi jamu yang berkualitas. Dan diharapkan penelitian tersebut termasuk masalah pembudidayaan tanaman obat, sehingga dapat memberi manfaat ekonomis bagi masyarakat luas, sehingga menghasilkan devisa.
- Produk Jamu yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)  
GP Jamu memproduksi jamu yang berbasis bahan alami, namun dipasaran beredar luas produk jamu yang dicampur BKO. Penggunaan BKO secara gegabah tanpa pengawasan dokter adalah sangat berbahaya. GP Jamu telah melakukan pengecekan dilapangan dan dilaporkan ke POLRI dan BPOM RI namun saat ini masih banyak ditemukan jamu BKO. Hal ini perlu ada edukasi kepada masyarakat tentang bahaya jamu BKO dan penerapan sanksi hukum secara maksimal atas pelanggaran UU No.32 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- **Sosialisasi Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka**  
 Produk Fitofarmaka yang sudah dikeluarkan oleh BPOM adalah Nodiarm Rheumaneer, Stimuno, Tensigard Agromed dan X-gra, sedangkan Produk Herbal terstandar ada 17 produk antara lain Diabmeneer, Diapet, Fitogaster, Fitolac dan lainnya. Sosialisasi produk tersebut melibatkan Pemerintah, Industri Jamu, Akademisi dan Konsumen. Pemerintah perlu mensosialisasikan melalui Lembaga Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Kedokteran, informasi resmi di Rumah Sakit, Puskesmas, tempat praktek Dokter dan sarana Pelayanan Kesehatan lainnya. Diusulkan Pemerintah agar memiliki Badan yang bertugas menangani obat tradisional. Khusus Fitofarmaka diharapkan agar Menteri Kesehatan berkenan merekomendasikan dan memasukkan ke dalam Daftar Obat Essensial Nasional untuk keperluan Asuransi Kesehatan.
- **Iklan Herbal Cina**  
 Maraknya iklan klinik herbal dari Cina diberbagai media masa telah melanggar ketentuan periklanan bagi obat tradisional. GP Jamu telah dua kali mengirim surat pengaduan kepada Menteri Kesehatan dan BPOM, namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan, sementara iklan-iklan tersebut masih tetap berlangsung.
- **Ekspor Jamu**  
 Adanya kendala dalam mengekspor jamu, antara lain :
  - a. Persyaratan yang sangat ketat, sehingga sulit memperoleh perijinan,
  - b. Jamu Indonesia di Luar Negeri dicemari dengan beredar Jamu BKO sehingga merusak citra Jamu Indonesia,
  - c. Tidak adanya resiprocal pemerintah dengan negara lain (G to G).
 GP Jamu mengharapkan dukungan dari Pemerintah agar kiranya memberikan kemudahan dalam hal perijinan sehingga jamu dapat diterima khususnya di tingkat ASEAN.
- **Harmonisasi dan standarisasi produk obat tradisional ASEAN (ACCSQ TMHS PWG)**  
 GP Jamu bersama-sama dengan Asosiasi Industri Obat Tradisional dari negara-negara ASEAN telah membentuk ASEAN Alliance of Traditional Medicine Industries (AATMI). AATMI telah 2 (dua) kali berpartisipasi pada Sidang ACCSQ TMHS PWG. Namun sangat tidak mudah bagi GP Jamu untuk memenuhi ketentuan harmonisasi dan standarisasi tersebut apabila nanti telah diputuskan, dikarenakan anggota GP Jamu Indonesia sebagian besar terdiri dari industri kecil dan menengah.
- **Permemberlakuan ACFTA**  
 Dengan diberlakukannya ACFTA pada 1 Januari 2010, secara umum pihak Indonesia tingkat kesiapannya berada dibawah pihak Cina. Hal ini sangat dirasakan GP Jamu karena jauh sebelum berlakunya ACFTA, produk herbal Cina sudah membanjiri pasar Indonesia, apalagi setelah ACFTA secara resmi diberlakukannya. GP Jamu berharap adanya upaya-upaya Pemerintah dalam hal melindungi pasar Industri Jamu Indonesia dari produk herbal Cina tersebut.

e. Harapan GP Jamu kepada Komisi IX DPR RI

GP Jamu berharap apabila Jamu Indonesia dapat digunakan secara luas untuk menyetatkan bangsa dan mencegah rakyat tak mudah sakit, karena mengandung anti oksidan dan immunomodulator. Sudah saatnya Jamu Indonesia masuk dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan pusat-pusat kesehatan.

2. GP Jamu selalu memberikan perhatian dengan memberikan kesejahteraan bagi semua karyawan.
3. Secara empiris jamu Indonesia sudah terbukti teruji memberikan khasiat dan tidak mempunyai efek samping, contohnya : kunir dan jahe. Sehingga Pemerintah harus menentukan 283 tanaman obat di Indonesia yang sudah dibudidayakan dengan mengelompokkan yang perlu dan tidak perlu. Satu macam jamu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, misalnya : kunir, untuk pencernaan, antiseptik, dan sebagainya, sedangkan dalam dunia kedokteran, satu macam obat hanya dapat menyembuhkan satu macam penyakit. Misalnya : paracetamol untuk sakit kepala.
4. GP Jamu mengalami kendala dalam hal ekspor Jamu terutama ke Malaysia. Padahal terdapat 80% produk jamu Indonesia yang dikuasi oleh produk jamu Malaysia. Hal ini disebabkan adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh GP Jamu dalam mengekspor jamu terutama ke Malaysia, antara lain :
  - a. Harus memenuhi regulasi kesehatan
  - b. Harus ada izin perdagangan/pemasaran
5. Implementasi peraturan Kementerian Kesehatan RI khususnya Badan POM RI kurang ada pengawasan, terutama bagi Pengusaha Jamu Ilegal (bukan anggota GP Jamu) yang mudah mendapatkan registrasi dari Badan POM RI, sehingga banyak timbul jamu ilegal dipasaran. Oleh karena itu GP Jamu harus menyerahkan daftar pengusaha jamu yang bukan anggota GP Jamu tapi mendapatkan registrasi dari Badan POM RI kepada Komisi IX DPR RI paling lambat 1 (satu) minggu, untuk dapat ditindaklanjuti.
6. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan RI, Badan POM RI, GP JAMU mengenai pembahasan road map dan dukungan Pemerintah terhadap Jamu Tradisional.
7. Sebagai Bapak angkat, GP Jamu mengadakan kerjasama yang baik dengan pengusaha jamu kecil. Namun terdapat kendala yaitu perizinan yang dipersulit sesuai regulasi Badan POM RI sehingga pengusaha-pengusaha jamu kecil tidak dapat berkembang. Oleh karena itu Badan POM RI seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan pertikaian antara GP Jamu dan Farmasi.
8. Komisi IX DPR RI akan membentuk Panja Jamu sebagai langkah untuk melestarikan dan memperjuangkan Jamu sebagai Budaya Nasional dan sebagai upaya peningkatan Kesehatan Masyarakat.
9. Komisi IX DPR RI akan mendorong Pemerintah dalam mereformulasi peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya pelayanan kesehatan untuk jamu karena selama ini ada kejelasan dan adanya tumpang tindih antara tupoksi Kemkes RI dan Badan POM RI.
10. GP Jamu tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan. GP Jamu hanya dapat menyampaikan masukan, informasi dan protes terhadap adanya peredaran jamu ilegal/ jamu impor ilegal. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Pemerintah.

11. Hambatan GP Jamu dalam hal mengembangkan jamu sebagai warisan budaya bangsa Indonesia, antara lain :
  - a. Perlu perlindungan terhadap perdagangan bebas dan mendorong daya saing nasional serta membuka peluang-peluang untuk ekspor bagi industri jamu.
  - b. Dengan adanya pemberlakuan ACFTA, GP Jamu telah memberikan masukan kepada Pemerintah melalui Menko Perekonomian supaya jamu dapat dimasukkan kedalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 62 Tahun 2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang.
  - c. Badan POM RI perlu memberlakukan klasifikasi CMB artinya bagi pengusaha besar dan sudah berorientasi ekspor dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun dapat memperoleh CMB penuh.
12. GP Jamu telah mengajukan pendaftaran nama jamu sebagai warisan budaya Indonesia di UNESCO sejak lama, namun Pemerintah belum menanggapi dengan cepat, seperti nama batik.
13. Tidak semua jamu Indonesia perlu di scientifikasi dan uji klinis, seperti suplemen dan aromaterapi, mengingat besarnya anggaran yang diperlukan. Namun harus ada komponen khusus yang bisa menjadi terobosan jamu dari negara Indonesia yang diakui oleh dunia, misalnya Jamu Anti Kanker dan Jamu Anti AIDS.
14. Grand Desain GP Jamu sudah ada dan telah masuk ke dalam rekomendasi Road Map KADIN.

### III. CATATAN PENTING

1. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan RI, Badan POM RI, GP JAMU mengenai pembahasan road map dan dukungan Pemerintah terhadap Jamu Tradisional.
2. Komisi IX DPR RI akan membentuk Panja Jamu sebagai langkah untuk melestarikan dan memperjuangkan Jamu sebagai Budaya Nasional dan sebagai upaya peningkatan Kesehatan Masyarakat.

Rapat diakhiri pukul 12.40 WIB

Jakarta, 4 Mei 2010  
Pimpinan Komisi IX DPR RI  
Wakil Ketua,



Dr. SUMARJATI ARJOSO, SKM